



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9  
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, pemilihan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan syarat mengenai calon Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka perlu diubah dan disesuaikan kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus, ayat (3) dihapus, dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan berijazah;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. dihapus; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) dihapus.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berbadan sehat;
  - d. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - e. bebas temuan dari inspektorat;
  - f. memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - g. bagi unsur sekretariat dan pelaksana teknis, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memahami pengoperasian komputer;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

(5) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf k sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- h. rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat;
- i. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
- j. ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon Perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI NGADA,



MARIANUS SAET

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 7

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 07/2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 9  
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA

I. UMUM

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-VIII/2015, maka pemilihan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk setempat paling paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *binding*, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6